


BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 98

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 3 OKTOBER 2022

NOMOR : 98 TAHUN 2022

TENTANG : PENGADAAN, PERSYARATAN,
PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS
USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN,
DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT
PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG
BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
LAINNYA PADA UNIT ORGANISASI
BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA
SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS
USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI
TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA UNIT ORGANISASI
BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang
Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan,
Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan
Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang
berasal dari Tenaga Profesional lainnya pada Unit
Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R Syamsudin, S.H. sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 24);
 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R Syamsudin, S.H. sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 25);
 4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 98 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 98);
 5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 116 Tahun 2021 tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin S.H. pada Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 116);
 6. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R Syamsudin, S.H. sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. yang selanjutnya disebut UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

6. Badan ...

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UOBK RSUD R.Syamsudin,S.H. dalam pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan, fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam memberikan pelayanan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota Sukabumi.
10. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Kontrak dan/atau Pegawai Tetap yang melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan/ administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung kinerja BLUD serta digaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H.
11. Pengadaan Pegawai BLUD adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman pendaftaran, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan sebagai Pegawai BLUD.

12. Analisis ...

12. Analisis Jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur.
13. Analisis Beban Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
14. Pengangkatan Pegawai BLUD adalah proses penetapan menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan dan evaluasi.
15. Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tidak lagi menjadi Pejabat pengelola dan/atau Pegawai pada BLUD.
16. Seleksi adalah proses pengisian Pegawai BLUD yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
17. Penunjukan adalah proses pengisian Pegawai BLUD yang dilakukan melalui Penunjukan dengan memperhatikan keahlian, kelangkaan profesi dan pengalaman.
18. Pejabat Teknis adalah pejabat yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penanggungjawab teknis di bidang yang berkaitan dengan peningkatan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
19. Pengadaan Pegawai atau Rekrutmen adalah proses kegiatan atau tata cara untuk mengisi formasi dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan sebagai Pegawai BLUD.
20. Gaji adalah upah yang dibayarkan dalam waktu yang tetap atau jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan pedoman dalam proses pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai pemerintah non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD yang berasal dari tenaga profesional pada BLUD UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H.

BAB III PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD dan Pejabat Teknis dapat berasal dari tenaga profesional lainnya.
- (2) Pejabat keuangan harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Untuk mengisi formasi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui Seleksi terbuka.
- (2) Pelaksanaan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengadaan Pejabat Pengelola BLUD diumumkan secara terbuka melalui:
 - a. papan pengumuman BLUD sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran;
 - b. media cetak daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali; dan
 - c. *website* resmi BLUD sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran.
- (4) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.

Bagian Kedua Pengadaan Pegawai BLUD

Pasal 6

- (1) Pegawai BLUD dapat berasal dari tenaga profesional lainnya.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tenaga ...

- a. tenaga umum;
 - b. tenaga medis; dan
 - c. tenaga kesehatan.
- (3) Tenaga umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. tenaga administrasi dan ketatausahaan;
 - b. tenaga keuangan; dan
 - c. tenaga perbekalan dan perlengkapan.
- (4) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. dokter; dan
 - b. dokter gigi;
- (5) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. tenaga keperawatan;
 - b. tenaga kebidanan; dan
 - c. tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pegawai BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD dilakukan dengan cara Seleksi dan berdasarkan analisis kebutuhan tenaga yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Perencanaan Pengadaan Pegawai BLUD dilaksanakan berdasarkan pada hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (3) Berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (4) Berdasarkan ...

- (4) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BLUD membuat perencanaan Pengadaan Pegawai BLUD.
- (5) Perencanaan Pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup data lowongan yang dibutuhkan, jumlah kebutuhan, dan sumber dana.

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD menyampaikan perencanaan Pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada PPK.
- (2) Berdasarkan rencana Pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD melaksanakan proses Pengadaan Pegawai BLUD.

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan panitia dalam rangka Pengadaan Pegawai BLUD, yang terdiri atas:
 - a. panitia Seleksi; dan
 - b. sekretariat.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Pejabat Pengelola BLUD, dan/atau Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan persyaratan dan tata cara Seleksi;
 - b. mengumumkan pelaksanaan Seleksi;
 - c. melaksanakan Seleksi;
 - d. mengumumkan ...

- d. mengumumkan hasil Seleksi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemimpin BLUD.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi seleksi.

Pasal 10

- (1) Ketentuan Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya dibutuhkan oleh BLUD.
- (2) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Penunjukan dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD melaporkan Penunjukan pegawai sebagaimana ayat (2) kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

BAB IV PERSYARATAN PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu Persyaratan Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 11

- (1) Persyaratan Tenaga Profesional untuk dapat mengikuti seleksi sebagai Pemimpin BLUD yaitu:
 - a. tenaga medis;
 - b. usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran, kecuali ditentukan lain;
 - c. tidak ...

- c. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi;
- d. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau sebagai tersangka pelaku tindak pidana;
- e. mendapat persetujuan dari atasan langsung/pimpinan instansi/direktur rumah sakit asal bagi pelamar yang masih terikat dengan instansi/rumah sakit lain;
- f. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
- g. berkewarganegaraan Indonesia;
- h. sedang atau pernah meduduki posisi manajerial rumah sakit minimal 2 (dua) tahun, baik dalam lingkungan Rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta;
- i. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan, dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

(2) Persyaratan Tenaga Profesional untuk dapat mengikuti seleksi sebagai Pejabat Teknis BLUD yaitu:

- a. usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran, kecuali ditentukan lain;
- b. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi;
- c. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau sebagai tersangka pelaku tindak pidana;
- d. mendapat persetujuan dari atasan langsung/pimpinan instansi/direktur rumah sakit asal bagi pelamar yang masih terikat dengan instansi/rumah sakit lain;

e. sehat ...

- e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
- f. berkewarganegaraan Indonesia;
- g. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan, dan
- h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengadaan Pegawai BLUD

Pasal 12

- (1) Calon Pegawai BLUD mengajukan lamaran secara tertulis kepada Pemimpin BLUD melalui panitia Seleksi.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. berusia paling rendah 18 (Delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (Tiga puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran, kecuali ditentukan lain;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - d. memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

f. sehat ...

- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
- g. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat Bebas Narkoba;
- h. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan Keterangan dari aparat berwenang; dan
- i. persyaratan lain yang ditentukan sesuai formasi jabatan.

Bagian Ketiga
Seleksi Pengadaan Pegawai BLUD

Pasal 13

Tahapan Seleksi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. pelaksanaan Seleksi; dan
- d. pengumuman hasil seleksi.

Pasal 14

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan secara terbuka antara lain melalui *website* BLUD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
 - a. jenis formasi, kualifikasi jabatan, dan jumlah kebutuhan;
 - b. persyaratan;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. tata cara pengajuan lamaran; dan
 - e. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui pengajuan surat lamaran yang ditujukan kepada panitia Seleksi dengan dilengkapi berkas persyaratan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui saluran dalam jaringan (*daring/online*) atau luar jaringan (*luring/offline*).

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri dari:
 - a. Seleksi administrasi; dan
 - b. Seleksi tertulis, praktek, dan wawancara.
- (2) Dalam rangka menjaga objektivitas dan netralitas dalam proses Seleksi Pegawai BLUD, maka Seleksi dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang kompeten.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 17

Berdasarkan hasil pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 18

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk diangkat menjadi Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD.

(2) Badan ...

- (2) Apabila pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyerahkan kelengkapan administrasi, dinyatakan gugur.

Pasal 19

- (1) Bagi pelamar Pegawai BLUD yang dinyatakan lulus Seleksi dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi wajib menandatangani kontrak kerja dalam masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Calon Pegawai BLUD dalam menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi kinerjanya oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Calon Pegawai BLUD yang dinyatakan memenuhi syarat selama masa percobaan diangkat sebagai Pegawai BLUD dengan masa kontrak 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 20

Pegawai BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD.

BAB VI BATAS USIA

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola BLUD memiliki batas usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- (2) Pegawai BLUD memiliki batas usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.

BAB VII ...

BAB VII MASA KERJA

Pasal 22

- (1) Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pegawai BLUD dengan masa kontrak 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD memiliki kewajiban:
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
 - b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan UOBK R. Syamsudin, S.H dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyimpan rahasia jabatan.

(2) Kewajiban ...

- (2) Kewajiban Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 24

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD berhak mendapat gaji dan tunjangan yang besarnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku.
- (2) Selain mendapatkan gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan penghasilan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari pendapatan BLUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 25

- (1) Setiap Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti besar.

(3) Tata ...

- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dilarang:

- a. menjadi anggota partai politik;
- b. menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- c. menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah tertentu.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Pemimpin dan/atau Pegawai BLUD berhenti, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD
berhenti karena meninggal dunia

Pasal 28

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Pemberhentian ...

- (2) Pemberhentian Pegawai BLUD karena meninggalkan dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Keputusan Wali Kota dan/atau Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan surat kematian.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD
Berhenti karena Permintaan Sendiri

Pasal 29

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD dapat mengajukan pemberhentian karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b sebagai Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD.
- (2) Pemberhentian karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Wali Kota.
- (4) Pengajuan pemberhentian Pegawai BLUD karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Pemimpin BLUD.
- (5) Pemimpin BLUD wajib melaksanakan klarifikasi kepada Pegawai BLUD yang mengajukan pemberhentian karena permintaan sendiri, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memastikan ...

- a. memastikan alasan pengajuan berhenti; dan
 - b. memastikan telah menyelesaikan tanggungan, tugas dan kewajiban Pegawai BLUD yang belum terselesaikan.
- (6) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Pegawai BLUD yang mengajukan pemberhentian.
- (7) Pegawai BLUD yang mengajukan pemberhentian karena permintaan sendiri tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD
Berhenti karena Diberhentikan

Pasal 30

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c disebabkan hal sebagai berikut:
- a. berakhirnya masa jabatan dan tidak diperpanjang lagi untuk Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. berakhirnya masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi untuk Pegawai BLUD;
 - c. telah memasuki usia 58 (lima puluh delapan) tahun untuk pegawai BLUD;
 - d. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - e. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. dinyatakan ...

- g. dinyatakan sebagai terpidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD; dan
 - i. melanggar larangan sebagai Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD.
- (2) Pemberhentian Pemimpin BLUD dan/atau Pegawai BLUD karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, apabila:
- a. diketahui melakukan pemalsuan ijazah; dan
 - b. diketahui melakukan pemalsuan usia pada saat melamar menjadi Pejabat pengelola dan/atau Pegawai BLUD.
- (3) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, apabila:
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - f. menjadi pengurus partai politik; dan
 - g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

(4) Pegawai ...

- (4) Pegawai BLUD yang berhenti karena diberhentikan ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 31

Pemberhentian Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah ditetapkan Keputusan Pemimpin BLUD dengan tembusan kepada Wali Kota.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pegawai BLUD yang dikontrak sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa kontraknya berakhir.
- (2) Perpanjangan kontrak Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 3 Oktober 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002